

## ANALISIS SISTEM PERBANKAN SYARI'AH DI INDONESIA (TELAHAH UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008)

Afriyani\*)

Dosen STIE Tri Dharma Nusantara Makassar

**Abstract:** *In examining this title, trying to uncover the one issue, how is the Shariah Banking System in Indonesia as stipulated in Law No.21 of 2008, which is then divided into 3 sub-issues. From the problems mentioned above, then the steps taken to solve the problem is literature research (Liberary research) by using inductive methods coupled with the juridical approach. From the research conducted, it can be seen that the operational system of Syari'ah Banking business activities including Syari'ah Commercial Bank and Syari'ah Sharia Bank (BPRS) in conducting its business activities should not be contradictory to Shari'ah principle, as regulated in UU no. 21 Year 2008 About Syari'ah Banking. Syari'ah Banking fund distribution system to customers, the outline of shari'ah financing products includes 3 principles. And from the operational system of business activities and extension system and Syari'ah Banking, it is emphasized the importance of supervision and supervision on Syari'ah Banking which is formed by special institution as described in Sharia Banking Law. This is based on the fact that customers are very consistent with time and tend to be apathetic with the complicated banking transaction process.*

**Keywords:** *Syari'ah Banking System*

**Abstrak :** *Dalam mengkaji judul ini mencoba mengungkap satu pokok masalah, yaitu bagaimanakah sistem Perbankan Syari'ah di Indonesia sebagaimana yang diatur dalam undang-undang No.21 Tahun 2008, yang kemudian dibagi menjadi 3 sub masalah. Dari problematika tersebut di atas, maka langkah yang diambil untuk menyelesaikan masalah ialah penelitian kepustakaan (Liberary research) dengan menggunakan metode induktif yang dibarengi dengan pendekatan yuridis. Dari penelitian yang dilakukan, dapat diketahui bahwa sistem operasional kegiatan usaha Perbankan Syari'ah mencakup Bank Umum Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) dalam melakukan kegiatan usahanya tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syari'ah, Sebagaimana yang di atur dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah. Sistem penyaluran dana Perbankan Syari'ah kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syari'ah mencakup 3 prinsip. Dan Dari sistem operasional kegiatan usaha dan sistem penyuluhan dan Perbankan Syari'ah, ditekankan pentingnya diadakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perbankan Syari'ah yang dibentuk oleh lembaga khusus sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Perbankan Syari'ah. Hal ini di dasarkan pada kenyataan bahwa nasabah sangat konsisten dengan waktu dan cenderung apatis dengan proses transaksi perbankan yang berbelit-belit.*

**Kata Kunci :** *Sistem Perbankan Syariah*

### PENDAHULUAN

Pemberlakuan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 adalah merupakan momen pengembangan perbankan syari'ah di Indonesia. Undang-Undang tersebut membuka kesempatan untuk pengembangan jaringan perbankan syari'ah untuk pengembangan jaringan perbankan syari'ah, antara lain melalui

izin pembukaan Kantor Cabang Syari'ah (KCS) oleh bank konvensional.

Namun demikian, pada periode Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ini juga dapat dilihat adanya beberapa permasalahan hukum yang masih harus diatur lebih lanjut dan pengaturan tersendiri yang perlu dipertimbangkan dalam regulasi yang perlu dipertimbangkan

dalam regulasi perbankan nasional yang akan datang. Masalah-masalah tersebut, antara lain adalah sebagai berikut: (a) Bank Islam tunduk pada dua sistem hukum yang berbeda; (b) Eksistensi Dewan Pengawas Syariah; (c) Pengawasan bank Islam masih berdasarkan pendekatan bank konvensional; (d) Bank Sentral memakai standar *interst.* (e) Belum memadainya peraturan pelaksanaan bank Islam; (f) Hukum Perdata tetap menjadi acuan dalam dokumentasi dan *legitimasi*.

Dari masalah-masalah tersebut, maka masih dirasakan pentingnya Dikeluarkan ketentuan tersendiri tentang Sistem Perbankan Syariah. Untuk itulah maka diupayakan pembuatan Rancangan Undang-Undang Tersendiri tentang Perbankan Syariah. Maka dari itu sangat penting peraturan tersebut dengan merumuskan kembali konsepsi tentang sistem perbankan syariah baru yang mengarah kepada pengelolaan perbankan syariah secara produktif secara mandiri. Kemudian dituangkan dalam undang-undang perbankan syariah yaitu UU No. 21 tahun 2008 dan disosialisasikan kepada masyarakat.

Hal yang sangat penting dalam pengembangan perbankan syariah adalah *sistem*. Pasalnya, *sistem* akan menentukan berkembang atau tidaknya harta nasabah yang mereka kelola. Dalam kenyataannya, perbankan syariah yang dapat berkembang dengan baik adalah perbankan syariah yang sistemnya memang benar-benar berbasis dan berlandaskan syariah agar bank syariah tersebut berfungsi sosial (*taawun*).

Perbankan syariah memberikan sumbangan yang tidak sedikit untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Bahkan menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat. Misalnya, untuk menumbuhkembangkan sarana aktifitas perekonomian masyarakat, pendidikan, ibadah dan kepentingan masyarakat lainnya.

Pemerintah telah berupaya untuk berperan dalam pengelolaan perbankan syariah di Indonesia. Yaitu pemerintah

bersama masyarakat yang memiliki pengetahuan tentang ekonomi islam dan lembaga yang terkait, seperti Badan Pengawas syariah (BPS), telah berusaha untuk menertibkan perbankan syariah, dengan menerapkan sistem syariah yang murni dalam setiap pembentukan bank syariah. Meski diakui hasilnya memang belum optimal. Hal ini terbentur dengan kesadaran masyarakat akan keuntungan system perbankan syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: *pertama*, Bagaimanakah sistem operasional kegiatan usaha perbankan syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008? *kedua* Bagaimanakah sistem penyaluran dana perbankan syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008? *Ketiga* Bagaimanakah sistem pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan Yuridis, yakni suatu pendekatan yang berdasarkan pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta perundang-undangan yang berlaku dan Pendekatan Historis yaitu suatu pendekatan dengan melihat sejarah perkembangan perbankan. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode *Library research* (buku-buku dan karya-karya ilmiah yang relevan). Metode analisis data yang digunakan metode Induktif, yaitu dipergunakan dalam menganalisis peraturan Perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan baik hukum positif maupun syariah Islam yang bertitik tolak dari hal yang bersifat khusus kemudian mengambil kesimpulan yang bersifat umum.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Sekalipun Indonesia bukan negara Islam, yaitu negara yang berdasarkan hukum syariah, tetapi Indonesia adalah

negara muslim, yaitu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagai negara muslim, kebutuhan bagi para penduduk Indonesia yang beragama Islam akan adanya suatu bank yang berusaha dengan berlandaskan Prinsip Syari'ah, sudah barang tentu sangat diperlukan. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 menampung kebutuhan tersebut. Sekalipun Bank Islam di dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan sebagai suatu jenis bank tersendiri di samping bank umum dan bank perkreditan rakyat, tetapi suatu bank umum dan bank perkreditan rakyat, tetapi suatu bank umum atau bank perkreditan rakyat, tetapi suatu bank umum atau bank perkreditan rakyat, boleh melakukan usahanya tidak berdasarkan bunga tetapi berdasarkan Prinsip Syari'ah.

Upaya melengkapi sarana hukum dan memperjelas maksud dari UU No 10 tahun 1998, Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Syari'ah dan No. 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syari'ah. Kedua surat keputusan direksi Bank Indonesia tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No 10 Tahun 1998. Sebelum dikeluarkan surat keputusan direksi Bank Indonesia tersebut, pedoman yang dipakai oleh BUS atau bank perkreditan rakyat syari'ah adalah Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (PP No. 72/1992). Peraturan Pemerintah tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Oleh karena itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa Bank Umum atau suatu bank perkreditan rakyat yang ingin melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah harus semata-mata

berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. Sesuai dengan ketentuan UU No. 7 tahun 1992 dan menurut Pasal 6 PP No. Tahun 1992. Namun dengan berlakunya UU No.10 Tahun 1998 memperkenankan bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah, namun dilakukan oleh kantor cabang khusus yang semata-mata melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip syari'ah saja. Dengan kata lain, suatu cabang bank konvensional tidak boleh melaksanakan secara berbarengan kegiatan usaha perbankan konvensional dan kegiatan usaha perbankan berdasarkan Prinsip Syari'ah dan begitupun sebaliknya.

#### **Sistem Operasional Kegiatan Usaha Perbankan Syari'ah**

Sebagaimana telah dikemukakan, secara teoritis Bank Islam baru dirintis sejak tahun 1940-an dan secara kelembagaan baru dapat dibentuk pada tahun 1960-an. Di Indonesia kenyataannya baik secara teoritis maupun kelembagaan, perkembangan Bank Islam bahkan lebih kemudian. Eksistensi Bank Islam secara hukum positif dimungkinkan pertama kali melalui Pasal 6 huruf m Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 6 huruf m beserta penjelasannya tidak mempergunakan sama sekali istilah Bank Islam atau Bank Syariah sebagaimana dipergunakan kemudian sebagai istilah resmi dalam UUPI, namun hanya menyebutkan: (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 6 huruf m. Pasal 6 (m): "menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah."; (b) Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum Pasal 5 ayat (3) pun hanya disebutkan frasa "Bank

Umum yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil” dan di penjelasannya disebut “Bank berdasarkan prinsip bagi hasil”. (c) Begitu pula dalam Pasal 6 ayat (2) PP No. 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat hanya menyebutkan frasa “Bank Perkreditan Rakyat yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil” yang dalam penjelasannya disebut “Bank Perkreditan Rakyat yang berdasarkan bagi hasil”.

Kesimpulannya bahwa “Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil” merupakan istilah bagi Bank Islam atau Bank Syariah baru dapat ditarik dari Penjelasan Pasal 1 ayat (1) PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Dalam penjelasan ayat tersebut ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil adalah prinsip muamalat berdasarkan Syari’at dalam melakukan kegiatan usaha bank. Pembentukannya dilakukan oleh bank berdasarkan hasil konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). (a) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 6 huruf m berbunyi; Pasal 6 (m): “Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syari’ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BankIndonesia”.

a. Peraturan BI No.6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari’ah pasal 36 s/d pasal 39.

Pasal 36:

- (1) Bank wajib melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain: a) giro berdasarkan prinsip *wadi’ah*; b) tabungan berdasarkan prinsip *wadi’ah* dan/atau *mudharabah*; c) atau deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah*.
- (2) Melakukan penyaluran dana melalui: a) prinsip jual beli berdasarkan akad *murabahah*,

*istishna, salam*; b) prinsip bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah, musyarakah*; c) prinsip sewa menyewa berdasarkan akad *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik*; d) prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad *qardh*.

- (3) Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad *wakalah, hawalah, kafalah dan rahn*.
- (4) Membeli, menjual, dan/atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syari’ah.
- (5) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syari’ah yang diterbitkan oleh Pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
- (6) Menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syari’ah
- (7) Memindahkan uang untuk kepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan prinsip syari’ah.
- (8) Menerima pembayaran tagihan atas surat berharga yang diterbitkan dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syari’ah.
- (9) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga berdasarkan prinsip *wadi’ah yad amanah*.
- (10) Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip *wakalah*.
- (11) Memberikan fasilitas *letter of credit (LC)* berdasarkan Prinsip Syari’ah.
- (12) Memberikan fasilitas garansi berdasarkan prinsip syari’ah.
- (13) Melakukan kegiatan usaha kartu debit, *charge card*, berdasarkan prinsip syari’ah.
- (14) Melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan akad *wakalah*.

- (15) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan Bank sepanjang disetujui oleh Bank Indonesia dan mendapatkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional.

Pasal 37:

- (1) Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bank dapat pula:
1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan akad sharf;
  2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank atau perusahaan lain di bidang keuangan berdasarkan prinsip syari'ah seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan;
  3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip syari'ah untuk mengatasi akibat kegagalan pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali pernyataan dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku;
  4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan prinsip syari'ah sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
- (2) Bank Syari'ah dalam melaksanakan fungsi sosial dapat bertindak sebagai penerima dana sosial antara lain dalam bentuk zakat, Infaq, shadaqah, waqaf, hibah dan menyalurkannya sesuai syari'ah atas nama Bank atau lembaga amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah.

Pasal 38:

- (1) Bank wajib mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia atas produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan.

- (2) Permohonan persetujuan atas produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan fatwa dari Dewan Syari'ah Nasional.

Pasal 39:

- (1) Bank dilarang melakukan kegiatan usaha perbankan secara konvensional.
  - (2) Bank dilarang mengubah kegiatan usaha menjadi Bank konvensional.
- b. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan (3), Pasal 21.

Pasal 18:

“Bank Syari'ah terdiri atas Bank Umum Syari'ah dan Pembiayaan Rakyat Syari'ah”

Pasal 19 ayat (1):

Kegiatan usaha Bank Umum Syari'ah meliputi:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan Berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan *Akad wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah;
- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah;
- c. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah;
- d. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah;
- e. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah;

- f. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah;
- g. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah;
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah;
- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syari'ah, antara lain, seperti Akad *Ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah*, atau *hawalah*;
- j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syari'ah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia.
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syari'ah.
- l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syari'ah;
- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syari'ah;
- n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syari'ah;
- o. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*;
- p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syari'ah;
- q. Melakukan kegiatan lain lazim dilakukan di bidang perbankan

dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20 ayat (1):

“Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Bank Umum Syari'ah dapat pula: (a) Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syari'ah; (b) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syari'ah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syari'ah; (c) Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari'ah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya; (d) Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syari'ah; (e) Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. (f) Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syari'ah dengan menggunakan sarana elektronik; (g) Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syari'ah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; (h) Menerbitkan, menawarkan dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syari'ah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan (i) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syari'ah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syari'ah”.

Pasal 21:

“Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk: (1) Simpanan

- berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah; dan(2) Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah;
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk: 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* atau *musyarakah*; 2) Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*; 3) Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*; 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam ijarah *muntahiyah bittamlik*; dan 5) Pengambilalihan utang berdasarkan Akad hawalah;
  - c. Menempatkan dana pada Bank Syari'ah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syari'ah;
  - d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening BPRS yang ada di Bank Umum Syari'ah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
  - e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syari'ah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syari'ah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Melihatdari beberapa ketentuan pasal di atas maka dapat disimpulkan bahwa prosedur penyelenggaraan jenis dan kegiatan usaha perbankan syari'ahyang dimaksud dalam Undang-undang di atas yakni mengatur mengenai

jenis bank yang melakukan kegiatan usaha syari'ah yaitu Bank Umum Syari'ah dan Pembiayaan Rakyat Syari'ah terutama dalam Undang-undang No. 21 Tahun 2008 adalah sebagai berikut: (a) Bank Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah dalam Melakukan kegiatan usaha tidak boleh bertentangan Prinsip Syari'ah; (b) Bank Umum Syari'ah (BUS) adalah bank syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non devisa. Bank Devisa adalah bank yang dapat menjalankan transaksi ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *Letter of credit*, dan sebagainya; (c) Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah adalah Bank Syari'ah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas.BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.

Dalam perakteknnya, pelaksanaan kegiatan usahanya harus dilakukan sebagaimana yang dimaksudkan pasal 19 ayat (1) yang menyebutkan bahwa wajib memenuhi ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seperti larangan melakukan kegiatan penghimpunan dana (UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 22) yang berbunyi:“setiap pihak dilarang melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Simpanan dan Investasi berdasarkan Prinsip Syari'ah tanpa izin terlebih dahulu dari Bank Indonesia, kecuali diatur dalam undang-undang lain”.

Dari beberapa sistem operasional kegiatan usaha Perbankan Syari'ah yang diatur dalam Undang-undang.Maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa prosedur yang dibuat atau yang diatur dalam undang-undang bertujuan untuk memberikan kekuatan hukum

tetap kepada jenis dan kegiatan usaha perbankan syari'ah agar dikemudian hari tidak menimbulkan konflik yang dapat meruntuhkan persepsi masyarakat juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan Syari'ah.

### **Sistem Penyaluran Dana Perbankan Syari'ah Menurut UU No.21 tahun 2008**

Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan beberapa cara seperti jual-beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman dan investasi khusus, dalam penyaluran dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syari'ah terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: (a) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang berdasarkan prinsip jual beli; (b) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa berdasarkan prinsip sewa; (c) Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa dengan prinsip bagi hasil.

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan banyak ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual beli seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna* serta produk yang menggunakan prinsip sewa atau *ijarah*. Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh *nisbah* bagi hasil yang disepakati dimuka. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah *musyarakah* dan *mudharabah*.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah Mengenai Kelayakan Penyaluran Dana, Pasal 23 menjelaskan bahwa: (1) Bank Syari'ah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon

Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syari'ah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas. (2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bank syari'ah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.

Dari jenis-jenis pembiayaan / penyaluran dana tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Penyaluran Dana Perbankan Syari'ah yang dimaksud dalam Undang-undang No.21 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Kemauan berkaitan dengan iktikad baik dari Nasabah, Penerima Fasilitas untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh Bank Syari'ah. Dan kemampuan yang berkaitan dengan keadaan dan/atau aset Nasabah Penerima Fasilitas sehingga mampu untuk membayar kembali penggunaan dana yang disalurkan oleh Bank Syari'ah.
2. Penilaian watak Calon Nasabah Penerima Fasilitas terutama didasarkan kepada hubungan yang telah terjalin antara Bank Syari'ah dan Nasabah atau calon Nasabah yang bersangkutan atau informasi yang diperoleh dari pihak lain yang dapat dipercaya sehingga Bank Syari'ah dapat menyimpulkan bahwa calon Nasabah Penerima Fasilitas yang bersangkutan jujur, beriktikad baik, dan tidak menyulitkan Bank Syari'ah di kemudian hari.
3. Penilaian kemampuan Nasabah Penerima Fasilitas terutama Bank harus meneliti tentang keahlian Nasabah Penerima Fasilitas dalam bidang usahanya atau kemampuan manajemen calon Nasabah sehingga Bank Syari'ah merasa yakin bahwa usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang yang tepat.

4. Penilaian terhadap modal yang dimiliki calon Nasabah Penerima Fasilitas terutama Bank Syari'ah harus melakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan untuk masa yang akan datang sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon Nasabah Penerima Fasilitas dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha calon Nasabah yang bersangkutan.
5. Dalam melakukan penilaian terhadap Agunan, Bank Syari'ah harus menilai barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi risiko yang ditambahkan sebagai Agunan tambahan, apakah sudah cukup memadai sehingga apabila Nasabah Penerima Fasilitas kelak tidak dapat melunasi kewajibannya, Agunan tersebut dapat digunakan untuk menggunakan pembayaran kembali Pembiayaan dari Bank Syari'ah atau UUS yang bersangkutan.
6. Penilaian terhadap proyek usaha calon Nasabah Penerima Fasilitas, Bank Syari'ah terutama harus melakukan analisis mengenai keadaan pasar, baik di dalam maupun di luar negeri, baik untuk masa yang telah lalu maupun yang akan datang sehingga dapat diketahui prospek pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon Nasabah yang akan dibiayai dengan fasilitas Pembiayaan.

Dari beberapa jenis penyaluran dana dan Kelayakan Penyaluran Dana terhadap Perbankan Syari'ah yang dijelaskan dalam Undang-undang. Maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa dengan ada peraturan tersebut maka makin yakin pula bahwa makin sedikit resiko yang akan di temukan terhadap nasabah penerima fasilitas Bank Syari'ah dikemudian hari yang melaksanakan kegiatan usahanya dari fasilitas pembiayaan Bank Syari'ah.

### **Pembinaan dan Pengawasan Perbankan Syari'ah di Indonesia**

Atas dasar sistem operasional kegiatan usaha Perbankan Syari'ah dan sistem penyaluran dana pada perbankan syari'ah maka perlu diadakan pembinaan dan pengawasan pada perbankan syari'ah di Indonesia yaitu pengawasan umum terhadap Bank Syari'ah oleh Bank Indonesia diperlakukan sama dengan bank konvensional. Namun, pengawasan khususnya terhadap Bank Islam dilakukan oleh Dewan Pengawas Syari'ah yaitu suatu perangkat bank Islam dilakukan oleh Dewan Pengawas Syari'ah yaitu suatu perangkat bank yang bersifat independen karena:

1. Ketua dan keanggotaannya tidak tunduk di bawah kekuasaan administrasi bank.
2. Ketua dan anggotanya dipilih oleh rapat umum pemegang saham.
3. Imbalan bagi Ketua dan anggotanya tidak ditentukan oleh bagian personalia bank, tetapi ditentukan oleh rapat pemegang saham.

Pembinaan dan pengawasan terhadap Bank Syari'ah baik yang bersifat umum dan khusus bukan dimaksudkan untuk mempersulit dan memperketat bank, sehingga Bank Syari'ah tidak mampu mengembangkan usahanya ke arah yang lebih *survive*. Tetapi malahan sebaliknya pengawasan tersebut dimaksudkan agar Bank Syari'ah di suatu pihak akan semakin survive dengan kemampuan manajerial yang semakin meningkat, sehingga mampu menyelamatkan kepentingan masyarakat banyak. Di pihak lain operasi Bank Syari'ah tetap berpijak pada landasan dan prinsip-prinsip Islam, sehingga masyarakat muslim dapat bermu'amalah dengan penuh amanah dan ketentraman melalui jasa-jasa perbankan Islam.

Permasalahan lainnya adalah kualitas SDM. Pada saat bank-bank syariah mulai tumbuh, ketersediaan SDM masih belum memadai. Ditambah

lagi SDM yang sudah ada dan bekerja pada bank syariah masih ada yang belum memahami dan mampu mengkomunikasikan sistem syariah kepada masyarakat. Kemudian perlu meningkatkan purifikasi praktik perbankan syariah yang konsisten dalam menerapkan prinsip dan kegiatan sesuai syariah. Penyimpangan dari konsepsi bank syariah akan menghilangkan jati diri dan keunikan bank syariah, yang pada gilirannya akan menghilangkan eksistensi bank syariah.

Dampak dari sosialisasi dan meningkatnya pengetahuan masyarakat pengguna jasa perbankan syariah membuat masyarakat lebih kritis dan menuntut agar bank-bank syariah dapat melakukan purifikasi kegiatan usahanya sehingga terhindar dari keragu-raguan adanya pelanggaran prinsip syariah dalam kegiatannya. Sebenarnya mekanisme pengawasan telah diciptakan melalui kewajiban pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada setiap bank syariah, adanya kewajiban bahwa setiap produk dan jasa baru bank syariah untuk memperoleh fatwa kehalalannya terlebih dahulu pada Dewan Syariah Nasional MUI, serta fungsi pengawasan oleh Bank Indonesia. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya regulasi dan pengawasan bagi sistem keuangan syari'ah, tanpa peran regulasi dan pengawasan akan mengurangi kepercayaan masyarakat pada sistem tidak akan pernah terwujud. Kegagalan pada tahap awal pembentukan akan menurunkan reputasi sistem, dan justru akan menghambat usaha Islamisasi sistem keuangan di negara-negara muslim.

Rancangan Undang-Undang Tersendiri tentang Perbankan Syari'ah yang perlu dipikirkan kedudukan perbankan syari'ah dalam pengaturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan datang, sehingga jelas sistem pengawasan yang akan diterapkan untuk Lembaga Keuangan Syari'ah, khususnya Bank Syari'ah. Hal ini berkaitan dengan pengawasan terhadap kesesuaian operasional

bank Islam dengan ketentuan hukum Islam yang menjadi dasar operasionalnya. Saat ini operasional perbankan syari'ah masih mengacu pada ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Hingga saat ini, kedudukan fatwa belumlah mendapat pengakuan yang kuat dalam tata perundang-undangan, sehingga dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam pengaturan ke depan, perlu pula dipertimbangkan pengukuhan kedudukan fatwa dalam tata urutan perundang-undangan Indonesia dan kedudukan Ulama Indonesia bagi pengaturan umat Islam, agar masing-masing fatwa bagi pengaturan umat Islam, agar masing-masing fatwa yang dikeluarkan oleh MUI memiliki kekuatan hukum yang jelas. Undang-Undang tersendiri tentang Perbankan Syari'ah UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, di mana Undang-Undang ini mengatur secara khusus mengenai perbankan syari'ah, baik secara kelembagaan maupun kegiatan usaha. Undang-Undang ini mengatur diantaranya secara khusus tentang Pembinaan dan Pengawasan terhadap Perbankan Syari'ah. Sebagaimana disebutkan pada Bab VIII tentang pembinaan dan Pengawasan Pasal 50 s/d Pasal 54.

Pada UU No. 21 ditentukan siapa yang menjadi otoritas pengatur perbankan syari'ah, siapa yang menjadi otoritas pengawas Perbankan Syari'ah. Dalam bab ini juga ditentukan bagaimana pengawasan itu dilakukan oleh otoritas pengawas, yaitu antara lain melalui sistem laporan dengan menyebutkan jenis-jenis laporan yang harus dibuat oleh Bank Syari'ah dan Pengawasan melalui pemeriksaan setempat kepada Banknya.

Pembahasan di atas menekankan pentingnya aturan yang jelas bagi regulasi dan pengawasan bank syari'ah. Pedoman seperti ini lebih baik dibuat oleh lembaga khusus, seperti yang dijelaskan dalam UU No.21 Tahun 2008

tentang Pembinaan dan Pengawasan Bank Syari'ah diantaranya:

1. Pasal 50 dijelaskan bahwa pembinaan yang dilakukan Bank Indonesia, antara lain, mengenai aspek kelembagaan, kepemilikan, dan kepengurusan (termasuk uji kemampuan dan kepatutan), kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lain yang berhubungan dengan kegiatan operasional Bank Syari'ah dan UUS. Pengawasan Bank meliputi pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) atas dasar laporan Bank dan pengawasan langsung (*on-site supervision*) dalam bentuk pemeriksaan di kantor bank yang bersangkutan.
2. Bank Syari'ah perlu menjaga tingkat kesehatannya dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat
3. Kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank Syari'ah diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.
4. Keadaan suatu bank dikatakan mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia, kondisi usaha bank semakin memburuk, antara lain ditandai dengan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas dan rentabilitas, serta pengelolaan Bank yang tidak dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.

Menurut hemat penulis bahwa Pembinaan dan Pengawasan Perbankan Syari'ah di Indonesia perlu lebih memperhatikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan upaya peningkatan tata kelola bank sehingga dapat memicu kesehatan dan stabilitas sistem keuangan, prinsip-prinsip dasar tersebut meliputi sistem perizinan dan pencukupan permodalan, prosedur, dan praktik yang dipergunakan dalam penyaluran dana dan investasi, identifikasi berbagai jenis risiko dan teknik yang dipakai serta metode yang

dipakai untuk mengevaluasi kualitas aset bank, serta juga menekankan agar pada aspek ketetapan pengawasan bank untuk memastikan bahwa ketentuan hukum yang telah berlaku dipatuhi. Sehingga pembinaan dan pengawasan yang dilakukan akan lebih efektif lagi, jika para pengawas memiliki kualifikasi tertentu. Mereka harus diberikan pelatihan-pelatihan agar kompeten dibidang kerja mereka, memiliki ilmu pengetahuan yang memadai tentang bisnis perbankan dan permasalahan yang ada di dalamnya karena semua itu tidak akan ada artinya jika para pengawas tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berinisiatif dan menetapkan ukuran-ukuran korektif sebelum semuanya menjadi terlambat. Dalam pengertian lain pihak pengawas harus di berikan wewenang.

## PENUTUP

### Simpulan

Adapun sistem operasional kegiatan usaha perbankan syari'ah yang dimaksud dalam Undang-undang adalah: a) Bank Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah dalam Melakukan kegiatan usaha tidak boleh bertentangan Prinsip Syari'ah; b) Bank Umum Syari'ah (BUS) adalah bank syari'ah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan BPRS dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya.

Sistem penyaluran dana perbankan syari'ah menurut UU No. 21 Tahun 2008, yaitu dimana Bank Syariah harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syari'ah menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas. Kemauan yang berkaitan dengan itikad baik dari

Nasabah Penerima Fasilitas untuk membayar kembali penggunaan

dana yang disalurkan oleh bank syari'ah. dalam menyalurkan dana pada nasabah secara garis besar di bedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu Pembiayaan berdasarkan pola jual beli dengan *akad murabahah, salam, Istishna'*, Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *Mudharabah / musyarakah*, pembiayaan berdasarkan Akad *Qardh*, Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *Ijarah* dalam bentuk *ijarah muntahiya Bittamlik*, pengambilalihan utang beradasrkan akad *hawalah*, dan pembiayaan multijasa.

Atas dasar sistem operasional kegiatan usaha Perbankan Syari'ah dan sistem penyaluran dana pada perbankan syari'ah maka perlu diadakan pembinaan dan pengawasan pada perbankan syari'ah di Indonesia yaitu pengawasan umum terhadap Bank Syari'ah oleh Bank Indonesia diperlakukan sama dengan bank konvensional diantaranya: a) Mengatur secara khusus mengenai perbankan syari'ah, baik secara kelembagaan maupun kegiatan usaha. b) Pembinaan yang dilakukan Bank Indonesia, Bank Syari'ah perlu menjaga tingkat kesehatannya dalam rangka memelihara kepercayaan masyarakat. c) Kriteria tingkat kesehatan dan ketentuan yang wajib dipenuhi oleh Bank Syari'ah diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. Syafii. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Cet. 1; Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah. Cet. I ; Jakarta : Kencana, 2009.
- Farouk, P.U. '*Sejarah Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*'. (Online) [www.inlawnesia.net/email:puf@inlawnesia.net](http://www.inlawnesia.net/email:puf@inlawnesia.net). Akses 20 juli 2009.
- Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Ed. II; Yogyakarta; Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Lima Undang-Undang Moneter & Perbankan*, Bandung : Fokusmedia, 2009.
- Iman, Hilman dkk. *Perbankan Syari'ah Masa Depan*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003.
- Indonesia Legal Center Publishing, Himpunan Peraturan *Perundang-undangan Perbankan Syariah*, Cet. I; Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2009.
- Iswardon, SP,M.A. *Uang dan Bank*.Ed. IV; Yogyakarta: BPF,1999.
- Karim, Adiwarmen A. *Bank Islam*, Ed. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Edisi. I ; Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.
- Mulya E Siregar dan Nasirwan (Peneliti Senior Biro Perbankan Syari'ah BI) *Tantangan Perbankan Syari'ah*, Republik Posted by shariahlife.
- Muslehuddin, M. *Sistem Perbankan Dalam Islam*. Cet. III; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- M. Umer Chapra Tariqullah Khan, *Regulasi dan Pengawasan Bank Syari'ah*, Cet I; Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2008.

- Perwataatmadja, K dan Antonio, M. S. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1992.
- Republik Indonesia. *UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Santoso, Ananda & Priyanto, S. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Cet. 1; Surabaya: Kartika, 1995.
- Sjahdeini, Sutan Remi, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Cet. 1 ; Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999.
- Sumitro, Warkum. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait BMI dan Takaful di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Undang-undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992, Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008, *Tentang Perbankan Syariah*.
- Undang-Undang Bank Indonesia, *UU RI No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI No.3 Tahun 1999 Tentang BI, Peraturan BI No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*. Cet. II; Jakarta: Asa Mandiri, 2007.
- Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga yang terkait (BAMUI & TAKAFUL) di Indonesia*, Cet, II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997).
- Wiryaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2005.